



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 secara demokratis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, diperlukan perencanaan pendanaan yang matang sebagai perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 memerlukan pembiayaan yang relatif besar sehingga perlu disiapkan secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tidak mengganggu pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu membentuk dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang strategis dan berskala besar serta penganggarnya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dalam hal ini adalah Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah.
- (2) Dana cadangan yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - b. APBD Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Dalam hal biaya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan dana dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2029.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program dan/atau kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah tercukupi.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah, dipindahbukukan kedalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disimpan dalam bentuk deposito dan/atau bentuk lain atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan hasil bunga/jasa deposito atas rekening Dana Cadangan dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pengawasan atas pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2029 dikarenakan adanya perubahan jadwal, Dana Cadangan dipindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana

Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-62/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2029

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dana lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, tentu Pemerintah Daerah secara nyata mempunyai tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan untuk dapat menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah yang dimiliki, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah sebagai cermin pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa masa jabatan Bupati Wonosobo Periode 2025-2030 akan berakhir pada Tahun 2029, sehingga perlu mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati didanai melalui APBD.

Dalam ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas untuk membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dengan beberapa pertimbangan demi terselenggaranya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) digunakan untuk:

- a. Operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten; dan
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penyimpanan dalam bentuk deposito dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang secara otomatis, apabila dalam bentuk selain Deposito harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan pengawasan bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan kebijakan umum APBD.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6